

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 323/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT MORATO BALI JAYARAYA** beralamat di: Cangu Pertiwi Blok A No. 41 Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361, dalam hal ini memilih kuasanya H. Amris Pulungan S.H. pada kantor **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA, berdasarkan surat kuasa terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “  **ROKER** ” Nomor Agenda: **DID2024041571** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **01 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

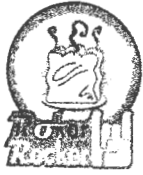
Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek

“  **ROKER** ” Nomor Agenda: **DID2024041571** tertanggal **01 Maret 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK**



“ **ROKER** ” **NOMOR DAFTAR: IDM000598905** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan banding Merek “ **ROKER** ” Nomor Agenda: **DID2024041571** untuk jenis barang di kelas 30 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;.
2. Bahwa penggunaan dan promosi merek tersebut Pemohon Banding yang secara terus-menerus dan dilakukan secara menyeluruh, telah menghasilkan REPUTASI dan GOODWIL yang kokoh/kuat terhadap merek-merek Pemohon Banding.
3. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
4. Bahwa pemohon berpendapat untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu atau dipotong-potong, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, merek Pemohon Banding

 **ROKER** ” dapat dibedakan dengan merek “**ROKAR ROKER**”, baik penulisan maupun bunyinya. Sehingga jika dipamerkan pada tempat yang sama, dengan sangat jelas secara langsung dapat dibedakan dengan ciri-ciri pembedanya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan

pendaftaran Merek  **ROKER** Nomor Agenda: **DID2024041571** tertanggal **01 Maret 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **14 April 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **TROKER** nomor Agenda: **DID2024041571** tanggal 17 Mei 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu berupa: *"Roti manis isi; Roti manis; Roti kecil-kecil; Roti susu; roti kering croutons; Roti bagelan; Roti kering; stik roti; Roti pastry; kerupuk; biskuit yang tidak manis; biskuit tipis terbuat dari sereal; coklat diisi; kue coklat; coklat; campuran kue; kue sereal; kue susu; kue tart; Kue; campuran biskuit; Wafer gulung [biskuit]; Biskuit kering; biskuit malt; biskuit; wafer; bahan dasar kakao untuk produk manisan; gula pastilles (manisan); puding; Puding (makanan penutup); minuman berbahan dasar coklat dengan susu; teh susu; permen susu; Kue Susu; permen; Permen"*.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya



dengan Merek "Rocker" Nomor Daftar : **IDM000598905** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek "Rocker" Nomor Daftar: **IDM000598905** sebagai merek pembanding adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu berupa: *"Roti bakar, kue kering"*.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 30 berupa: *Roti manis isi; Roti manis; Roti kecil-kecil; Roti susu; roti kering croutons; Roti bagelan; Roti kering; stik roti; Roti pastry; kerupuk; biskuit yang tidak manis; biskuit tipis terbuat dari sereal; coklat diisi; kue coklat; coklat;*

campuran kue; kue sereal; kue susu; kue tart; Kue; campuran biskuit; Wafer gulung [biskuit]; Biskuit kering; biskuit malt; biskuit; wafer; bahan dasar kakao untuk produk manisan; gula pastilles (manisan); puding; Puding (makanan penutup); minuman berbahan dasar coklat dengan susu; teh susu; permen susu; Kue Susu; permen; Permen yang terdapat dalam Merek



TROKER

Nomor Agenda: **DID2024041571** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat dan dilindungi dalam



Merek **TROKER** Nomor Daftar: IDM000598905 untuk kelas 30 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek

TROKER

Nomor Agenda: **DID2024041571** diajukan oleh **PT MORATO BALI JAYARAYA** beralamat di : Cangu Pertiwi Blok A No. 41 Desa/Kelurahan Tibubeneng, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, Provinsi Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali 80361;

Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah



Merek **TROKER** Nomor Daftar IDM000598905 atas nama **NUR HADI** beralamat di: Jl. Darmoyudo A No.41-H Rt.05/01 Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

TROKER

Menimbang bahwa antara

Nomor Agenda :



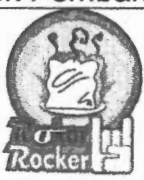
DID2024041571 atas nama Pemohon Banding dengan **TROKER** Nomor Daftar: IDM001157252 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024041571	 Nomor Daftar: IDM001157252

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam

merek  “ dan “  ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “



“ dengan merek “Rocker” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat

masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**GTROKER**”
“ Nomor agenda **DID2024041571** berdampingan dengan merek pembanding



“Rocker” daftar nomor IDM001157252 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek

TROKER

DID2024041571 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding *sebagaimana dimaksud* pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 28 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si., sebagai Anggota.

Anggota

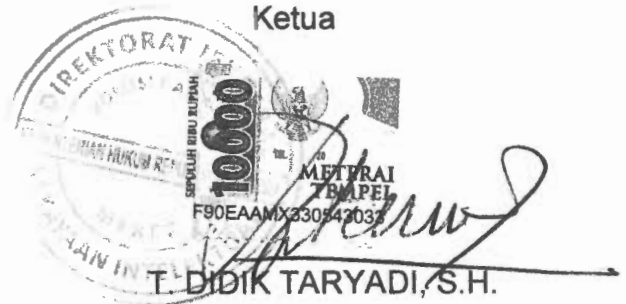


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

16 OCT 2025

Komis Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002